



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/PID/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SANDI LOLO DATU.

Tempat lahir : Jayapura.

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/19 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tanah Hitam Kota Jayapura dan Batu

Welenrang, RT/RW: 002/001, Kelurahan Batu

Welenrang, Kecamatan Telluwanua, Kabupaten

Palopo.

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Tahanan Rumah Tahanan Negara Polresta Jayapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang pertama sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang kedua sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H., dan MUHAMMAD ABRORI, S.H., Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di Kantor Advokat YANSEN MARUSUT SIMBOLON, S.H., & REKAN, Kantor: Wisma Orange No. 13A, Jalan Merak, belakang Dinkes Kotaraja, Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kotaraja-Papua, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 03/SK-Y&R/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 125/PID/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 125/PID/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 125/PID/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 2 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-40/Jpr/Eku.2/07/2021 tanggal 4 Agustus 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SANDI LOLO DATU pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIT atau pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di BTN Efata Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura,

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar 10.00 WIT terdakwa tiba di Jayapura dari Makassar, kemudian terdakwa di jemput oleh Saksi EDOM PATABANG dengan menggunakan mobil dari bandara menuju ke rumah Saksi Korban. Setibanya di rumah saksi Korban terdakwa menyuruh Saksi Edom Patabang untuk memanggil Saksi Korban dari dalam rumahnya dan mengajak saksi korban untuk ikut bersama dengan terdakwa dan Saksi Edom Patabang namun saksi Korban menolak ajakan tersebut tetapi Terdakwa dari dalam mobil memanggil korban dan mengajak untuk ikut bersama dengan Terdakwa dan saksi EDOM PATABANG, kemudian Terdakwa, saksi Edom Patabang dan Korban berangkat menuju ke rumah Sdr. IAN untuk mengambil pedok motor sambil menunggu Saksi Edom Patabang mengambil pedok motor tersebut saksi Korban turun dari mobil kemudian terdakwa marah kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk kembali masuk ke dalam mobil setelah masuk ke dalam mobil terdakwa menampar wajah saksi korban sehingga mengenai bibir saksi korban kemudian setelah Saksi EDOM PATABANG kembali dari mengambil pedok motor, Terdakwa, Saksi EDOM PATABANG, dan Saksi Korban pergi menuju ke rumah Saksi EDOM PATABANG yang terletak di BTN Efata Doyo Lama kemudian sesampainya di rumah Saksi EDOM PATABANG terdakwa langsung menarik saksi korban masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDOM PATABANG lalu menyuruh saksi EDOM PATABANG untuk pergi membeli makanan dan mengambil handphone milik Saksi Korban di rumah Saksi Korban setelah itu terdakwa meminta ijin kepada Saksi EDOM PATABANG untuk menggunakan kamar milik saksi Edom PATABANG setelah itu Terdakwa menarik saksi korban masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban tetapi ditolak oleh saksi korban sehingga terdakwa dan saksi korban bertengkar di dalam kamar tersebut setelah itu terdakwa ingin menyetubuhi saksi korban tetapi saksi korban menolak dan berkata bahwa dirinya sedang haid kemudian terdakwa merobek baju yang digunakan oleh saksi Korban setelah itu terdakwa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



menyuruh saksi korban untuk berdiri kemudian melucuti pakaian dalam korban hingga korban telanjang setelah itu terdakwa mengambil handphone milik terdakwa kemudian merekam saksi korban yang sedang telanjang menggunakan handphone milik terdakwa kemudian terdakwa memeriksa handphone milik saksi korban dan mendapati pesan singkat saksi korban dengan teman pria dari saksi korban setelah itu terdakwa menampar wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu menyuruh saksi korban untuk berbaring di lantai tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa mengancam akan memukul saksi korban dengan menggunakan ikat pinggang milik terdakwa dan akan menyeret terdakwa ke jalan apabila saksi korban tidak menuruti perintah dari terdakwa setelah itu terdakwa melepaskan pakaiannya hingga terdakwa telanjang kemudian menggigit payudara kiri dan kanan saksi korban secara bergantian lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kelamin milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa SANDI LOLO DATU dan saksi korban MINGGU MENDILA dulunya merupakan pasangan kekasih dan pernah menjalin hubungan selama dua belas tahun dan berakhir di bulan Oktober tahun 2020 dan juga Terdakwa SANDI LOLO DATU dan Saksi Korban MINGGU MENDILA belum terikat dalam hubungan perkawinan dan bukan merupakan pasangan suami dan istri
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/187/VI/KES.3/2021/Rumkit tertanggal 10 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Jayapura yang di periksa oleh dr. Jimmy F Sembay, Sp.F berdasarkan keahliannya dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan pendarahan di bawah selaput bola mata kiri; memar – memar pada kelopak mata, pergelangan tangan kanan, lipat lutut kanan dan betis kanan; luka lecet pada daerah mulut; dan rasa nyeri pada daerah piggang yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dapat oleh karena tindak kekerasan fisik oleh pelaku seperti yang diakui oleh korban; permukaan kulit di sekitar kedua puting payudara dapat diakibatkan oleh Tindakan pelaku yaitu mencium daerah payudara saat kejadian; selanjutnya ditemukan luka – luka lecet pada daerah alat kelamin bagian luar yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, dapat oleh tindak persetubuhan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



baru; serta robekan lama pada selaput dara yang dapat di akibatkan oleh tindak persetujuan yang lama

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 285 KUHP.

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDI LOLO DATU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" melanggar Pasal 285 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANDI LOLO DATU dan oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Baju Oblong Warna biru dongker.
 2. 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna abu-abu.
 3. 1 (satu) Lembar BRA warna Hijau
 4. 1 (satu) Lembar Celana Pendek motif Kotak-kotak warna putih-biruDirampas untuk Dimusnahkan.
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI LOLO DATU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya secara lisan mengajukan permohonan yang isinya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Replik/tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwapun juga menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Desember 2021 Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SANDI LOLO DATU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Oblong Warna biru dongker.
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar BRA warna Hijau
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek motif Kotak-kotak warna putih-biruDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Minggu Mendila;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 2 Desember 2021 Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2021/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2021/PN Jap tertanggal 10 Desember 2021, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Desember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 363/Pid.B/2021/PN Jap. tertanggal 29 Desember 2021, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara: 363/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 31 Desember 2021;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura juga telah memberitahukan secara sah kepada:

- Jaksa Penuntut Umum, yaitu dengan RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap, tertanggal 10 Desember 2021; dan
- Terdakwa yaitu dengan RELAAS PEMBERITAHUAN MEMPELAJARI BERKAS BANDING Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap, tertanggal 8 Desember 2021;

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 35/Akta.Pid./2021/PN Jap tertanggal 7 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP,, sehingga oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdapat kekhilafan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa majelis hakim dalam putusannya sangat bertentangan dan sangat bertolak belakang serta tidak melihat fakta persidangan yang terjadi;
3. Bahwa majelis hakim dalam memeriksa saksi hanya ada satu majelis hakim yang memeriksa sedangkan hakim ketua dan hakim majelis tidak melihat fakta persidangan yang terjadi sehingga menyebabkan putusan yang sangat tidak adil yang diberikan kepada terdakwa;
4. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan tuntutan yang diberikan oleh jaksa telah diungkap dimana telah terjadi perdamaian, akan tetapi pada Final putusannya majelis tidak menganggap ada perdamaian yang terjadi sehingga majelis dalam putusannya beranggapan bahwa perkara ini belum ada penyelesaian yang pada akhirnya memberikan hukuman diatas dari Tuntutan jaksa;
5. Bahwa faktanya dalam persidangan yang terjadi terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi meringankan untuk bisa mendapat keadilan dalam perkara ini;
6. Bahwa dalam persidangan yang terjadi terdakwa dengan mengakui beberapa keterangan saksi persidangan dan sebagian besar tidak mengakui keterangan yang diberikan oleh korban;
7. Bahwa dalam fakta persidangan yang terjadi Antara terdakwa dan korban itu hanya terjadi percekcoakan yang kecil bukan merupakan Pemerkosaan sesuai yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan.
8. Bahwa dalam persidangan faktanya korban dan terdakwa sudah tinggal bersama kurang lebih 12 tahun akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir tidak tinggal bersama karena korban dan terdakwa ada kesibukan masing-masing;
9. Bahwa dalam persidangan saksi korban memberikan keterangan yang berubah-ubah dan berbelit. Dan faktanya yang sudah terjadi serta dilakukan antara korban dan terdakwa tidak adanya paksaan;
10. Bahwa faktanya apabila telah terjadi pemaksaan atau perkosaan yang terjadi itu sangat tidak logis karena hubungan antara korban dan terdakwa sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Dan sangat tidak logis apabila jakwa dan majelis hakim menganggap itu sebagai pemerkosaan atau pasal 285 KUHP;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam fakta persidangan adan keterangan dari korban menolak untuk masuk kedalam mobil dan ada keterangan korban bahwa terdakwa memaksa untuk masuk kedalam mobil. Itu sangat ambigu karena faktanya korban masuk sendiri ke mobil tanpa adanya paksaan;
12. Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa dan Korban mengakui bahwa melakukan hubungan berdasarkan kemauan bersama dan tidak ada paksaan;
13. Bahwa dalam fakta persidangan luka sembab yang terjadi dibagian mata bukan merupakan akibat dari pukulan atau apapun itu, yang terjadi korban menangis yang menyebabkan sembab di bagian mata;
14. Bahwa dalam fakta persidangan saksi-saksi yang dihadirkan hanya mendengar pengakuan dari korban dan tidak melihat secara langsung, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patutlah dikesampingkan karena tidak sesuai fakta persidangan;
15. Bahwa dalam proses persidangan yang bisa di Lihat dari SIPP terjadi kesimpangan jadwal yang terjadi dan tidak sesuai realita;
16. Bahwa dalam persidangan Tuntutan Jaksa sudah sangat jelas bahwa terdakwa mengakui keterangannya dan tidak berbelit-belit dalam proses persidangan;
17. Bahwa dalam persidangan terdakwa keberatan dengan putusan hakim yang menyatakan terdakwa telah merusak masa depan korban karena faktanya terdakwa sudah berulang kali meminta korban untuk menikah bahkan sebelum terjadi permasalahan ini akan tetapi korban belum menjawabnya;
18. Bahwa dalam putusan persidangan diakui bahwa adanya hubungan kekasih antara korban dan terdakwa yang sudah sangat lama jadi sangat tidak masuk akal apabila korban dalam keterangannya mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Faktanya korban hanya mengalami kekerasan fisik yang sangat kecil akibat adanya percekocokan;
19. Bahwa dalam putusan pengadilan terdapat keterangan dalam halaman 13 point ke 3 yang menyatakan bahwa dalam persidangan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Faktanya dari pengadilan menunjuk Charles assa untuk menjadi kuasa yang ditunjuk pengadilan dan kuasa hukum yang ditunjuk juga hadir mengikuti persidangan, jadi sangat tidak masuk akal apabila dalam putusan dikatakan tidak ada kuasa hukum yang mendampingi;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa fakta persidangan hakim memberikan hukuman yang sangat tidak pantas dan tidak layak karena jauh berdasarkan Tuntutan yang diberikan oleh Jakasa.
21. Bahwa faktanya perkara ini sudah dalam penyelesaian akan tetapi majelis dalam putusnya tidak sesuai dengan fakta persidangan.
22. Bahwa faktanya dugaan pasal 285 KUHP yang diajukan jaksa penuntut hukum serta putusan Majelis hakim sangat merugikan terdakwa.
23. Bahwa fakta persidangan yang terjadi hanyalah sebuah kesalahan pahaman yang mengakibatkan adanya percekcoakan baik mulut ataupun fisik;
24. Bahwa dengan tuntutan dari jaksa yang menyatakan pemerkosaan serta bukti visum lebih menjurus terkait kekerasan maka sangat tidak masuk akal jika majelis hakim memutsukan dan sependapat terkait pemerkosaan;
25. Bahwa fakta persidangan hubungan yang terjadi sudah sangat lama terjadi dan juga dilakukan sejak menjalin hubungan dan tanpa adanya paksaan;
26. Bahwa faktanya Korban sampai dengan saat ini masih bisa melakukan aktifitas dan bekerja, jadi apa yang ada dalam putusan yang menyatakan Terdakwa merusak masa depan korban sangatlah tidak masuk akal;

Berdasarkan uraian fakta persidangan terdakwa melalui kuasa hukum meminta kepada Majelis hakim Tingkat banding yang memerisa dan menangani dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima penerimaan banding Terdakwa melalui kuasa hukum;
2. Menerima untuk seluruhnya Memori Banding Terdakwa Melalui Kuasa Hukum;
3. Membatalkan putusan Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI dalam perkara nomor 363/Pid.B/2021/PN-Jap.
4. Mengadili sendiri dan Menyatakan bahwa Terdakwa Sandi Lolo Datu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 285 KUHP.
5. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa. Serta membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap tertanggal 2 Desember 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya, tidaklah beralasan hukum, karena isi dalam memori banding tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bertentangan dengan pembelaan Terdakwa sendiri yang telah disampaikan di dalam persidangan tingkat pertama, yang intinya Terdakwa telah mengakui kesalahannya sehingga mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, isi Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga dengan demikian maka Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 285 KUHP, dan oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dirasa terlalu berat, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta adanya peristiwa yang melatarbelakanginya, dan oleh karenanya akan lebih adil bagi Terdakwa apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, tidak diketemukan adanya alasan yang memberatkan hukuman yang signifikan sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau jauh lebih berat dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, antara Terdakwa dengan Korban (Minggu Mendila) ada peristiwa yang melatarbelakanginya yaitu pernah adanya hubungan jalinan cinta yang sudah lama yaitu lebih dari sepuluh tahun akan tetapi kandas ditengah jalan dan tidak berlanjut ke jenjang perkawinan antara lain karena perbedaan keyakinan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa serta masyarakat, selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, akan tetapi juga bersifat pembinaan bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan telah menyadari perbuatannya yang salah tersebut sehingga ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 2

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021, harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus diperintahkan ditahan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 285 KUHP, Pasal 21, 193, 241 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 363/Pid.B/ 2021/PN Jap tertanggal 2 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SANDI LOLO DATU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Oblong Warna biru dongker.
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam warna abu-abu.
 - 1 (satu) Lembar BRA warna Hijau
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek motif Kotak-kotak warna putih-biruDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Minggu Mendila;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis, tanggal 13 Januari 2022** dengan susunan ISJUEDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTONIUS SIMBOLON, S.H., S.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUHAMMAD ROFIQ, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONIUS SIMBOLON, SH., MH

ISJUAEDI, SH., MH

ANDI ASTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, SH

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 125/PID/2021/PT JAP